



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAFLI WAHYU PAMUNGKAS bin AGUS WAHYUONO;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 Jo. Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI WAHYU PAMUNGKAS bin AGUS

WAHYUONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAFLI WAHYU PAMUNGKAS bin AGUS WAHYUONO oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) unit R2 merk yamaha Nmax warna hitam dengan nopol KT 6247 FE;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto copy 3508182205010002 an. RAFLI WAHYU PAMUNGKAS.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono** bersama-sama dengan saksi **Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kantor J&T EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WITA saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa yang mana saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono meminta agar terdakwa memesan obat Double L, selanjutnya terdakwa memesan obat Double L

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, terdakwa menerima RESI pengiriman JD0363791599 dari Saiful (DPO), kemudian terdakwa menghubungi saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghubungi saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menambahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar via transfer ke rekening yang dikirimkan oleh Saiful (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa Bersamasama dengan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi KT6247 FE milik saksi Us Wahyudi Bin (alm) Moejianto yang terdakwa pinjam untuk mengambil paket, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WITA terdakwa dan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono sampai di Kantor J&T Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian masuk menuju tempat pengambilan barang dengan Nomor RESI JD0363791599 atas nama Willy Prasetyo, setelah paket tersebut diterima oleh saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono selanjutnya petugas Kepolisian yaitu saksi Anggi Bin Misno dan saksi Kaswir Bin H. Abdurrahman mengamankan dan menggeledahan terdakwa dan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono dengan membuka paket atas nama Willy Prasetyo dan menemukan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, selanjutnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut juga merupakan pesanan dari saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. atas kepemilikan obat keras jenis Double L

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa, saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono dan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra dengan cara urunan memesan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L untuk digunakan sendiri dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir yang mana jika terjual keseluruhan diperkirakan keuntungan sebanyak Rp.28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono** bersama-sama dengan saksi **Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kantor J&T EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) “Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan perundang – undangan” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WITA saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) menghubungi terdakwa yang mana saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono meminta agar terdakwa memesan obat Double L, selanjutnya terdakwa memesan obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, terdakwa menerima RESI pengiriman JD0363791599 dari Saiful (DPO), kemudian terdakwa menghubungi saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghubungi saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa menambahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar via transfer ke rekening yang dikirimkan oleh Saiful (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa Bersamasama dengan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi KT6247 FE milik saksi Us Wahyudi Bin (alm) Moejiyanto yang terdakwa pinjam untuk mengambil paket, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WITA terdakwa dan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono sampai di Kantor J&T Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian masuk menuju tempat pengambilan barang dengan Nomor RESI JD0363791599 atas nama Willy Prasetyo, setelah paket tersebut diterima

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



oleh saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono selanjutnya petugas Kepolisian yaitu saksi Anggi Bin Misno dan saksi Kaswir Bin H. Abdurrahman mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono dengan membuka paket atas nama Willy Prasetyo dan menemukan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, selanjutnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut juga merupakan pesanan dari saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. atas kepemilikan obat keras jenis Double L.

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istono dan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra dengan cara urunan memesan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L untuk digunakan sendiri dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir yang mana jika terjual keseluruhan diperkirakan keuntungan sebanyak Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan dan mengedarkan obat jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI Bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Willy, Terdakwa dan Sdr. Sanggam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Sdr. Willy yang diduga berisikan obat keras jenis double L, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Willy dan Terdakwa, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Sdr. Willy dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Sdr. Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Adiputra (Sdr. Sanggam), dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Willy, Terdakwa, dan Sdr. Sanggam didalam, mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan dar pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SABRI Bin ABDUL RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Willy, Terdakwa dan Sdr. Sanggam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Sdr. Willy yang diduga berisikan obat keras jenis double L, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Willy dan Terdakwa, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Sdr. Willy dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan introgasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Sdr. Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Adiputra (Sdr. Sanggam), dan setelah itu petugas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Willy, Terdakwa, dan Sdr. Sanggam didalam, mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan dar pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. US WAHYUDI Bin Alm MOEJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kendaraan Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa kendaraan Saksi digunakan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di rumah Saksi SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau dengan alasan untuk vaksin;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Willy datang ke rumah Saksi di SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau, kemudian Terdakwa meminjam kendaraan Saksi atau motor Saksi untuk dipergunakan alasan untuk vaksin booster, setelah itu Saksi meminjamkannya dan kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi sehubungan dengan masalah obat keras jenis double L kemudian Saksi langsung menuju ke Polres Berau pada tanggal 16 Januari 2024 untuk memastikannya dan melihat kendaraan yang dipergunakannya;

- Bahwa kendaraannya yaitu 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax Warna Hitam dengan nopol KT 6247 FE milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tersebut menggunakan kendaraan Saksi untuk mengambil/melakukan tindak pidana yaitu tentang Obat keras jenis double L apabila Saksi mengetahuinya Saksi tidak akan meminjamkannya;

- Bahwa kendaraan tersebut baru saja dipinjam oleh Terdakwa untuk menuju ke Labanan dengan alasan Vaksin Booster karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan serta jarak dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau ke Kampung Labanan kurang lebih 15 km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi adalah orang tua dari Terdakwa yaitu Sdr. Agus Wahyuono adalah sepupu Saksi 2 kali dan Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. SANGGAM ADI PUTRA Bin SUKAR ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah membeli obat jenis double L untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa berawal sekira pada bulan November 2023 Saksi membeli obat Double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) butir, kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) butir dan ketiga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir setelah itu Saksi juga membeli obat Double L kepada Sdr. Willy seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir, kemudian Terdakwa dan Sdr. Willy mengajak Saksi untuk membeli obat Double L dengan cara urunan;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Saksi meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor J&T EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, petugas kepolisian yaitu Sdr. Anggi dan Sdr. Kaswir mengamankan Sdr. Willy dan Terdakwa karena kedatangan membawa sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, kemudian dilakukan pengembangan atas kepemilikan obat keras jenis Double L tersebut oleh petugas kepolisian, selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pihak kepolisian mengamankan Saksi atas kepemilikan obat Double L yang Saksi pesan dari Terdakwa dengan cara urunan;

- Bahwa tujuan Saksi membeli obat Double L dengan cara urunan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Willy yaitu untuk digunakan sendiri dan Saksi biasanya menjual obat Double L dengan harga Rp50.000,00

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana jika terjual keseluruhan diperkirakan keuntungan sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

- Bahwa Sdr. Willy, Saksi dan Terdakwa dalam mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Saksi tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. WILLY PRASETIYO Bin Alm KHOIRUL SISA ISTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor yang yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi tiba di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 Saksi terima kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Saksi tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan introgasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu Saksi dan Terdakwa dan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi komunikasi dengan Terdakwa kemudian untuk membeli obat double L tersebut kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Jawa yang Saksi tidak mengetahui namanya untuk memesan obat double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dan memberikan nomor RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Saksi mengirimkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024 karena alamat yang dituju adalah nama Saksi sendiri;

- Bahwa benar Tujuannya adalah untuk Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang kami peroleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

- Bahwa Saksi pernah menjual kepada Sdr. Sanggam sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi juga lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Terdakwa jadi yang mengetahui hanya Terdakwa saja. Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan obat double L yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ada memperoleh keuntungan dari pembelian pertama yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi berbagi dengan Terdakwa yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun telah habis Saksi gunakan untuk kehidupan Saksi sehari hari, karena pada saat pemesanan/pembelian pertama Saksi juga berpatungan/ururan dengan Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa Saksi, Sdr. Sanggam dan Terdakwa didalam mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Sdr. Sanggam tersebut membeli obat double L kepada Saksi sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Saksi juga lupa hari dan tanggalnya diberikan secara langsung;
- Bahwa motor tersebut adalah milik om dari Terdakwa yang dipinjam pada saat akan mengambil obat double L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) teman Terdakwa yang berada di Lumajang Jawa Timur untuk memesan obat double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir kemudian Terdakwa mengatakan kalau mengirimkannya dialamat Sdr. Willy saja kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sdr. Saiful (DPO) mengirimkan RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Sanggam dan Sdr. Willy uang dan Sdr. Sanggam mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Sdr. Willy mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa juga ikut patungan dengan uang Sendiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Saiful (DPO) mengatakan kirim sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saja yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Sdr. Willy dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman dari teman Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Sdr. Willy menuju ke tempat pengambilan barang di kantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 diterima oleh Sdr. Willy kemudian Terdakwa dan Sdr. Willy ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Willy Prasetyo tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Sdr. Willy dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Sdr. Willy dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Willy sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Willy dan Sdr. Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;
- Bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Saiful (DPO) memesan obat double L tersebut karena Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. Saiful (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L tersebut kepada Sdr. Saiful (DPO) yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sanggam dan Sdr. Willy didalam mengadakan, mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Terdakwa bernama Sdr. Wahyudi karena Terdakwa meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R2 merk yamaha Nmax warna hitam dengan nopol KT 6247 FE;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar foto copy 3508182205010002 an. RAFLI WAHYU PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggi dan Saksi Sabri melakukan penangkapan terhadap Saksi Willy, Terdakwa dan Saksi Sanggam pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Saksi Willy yang diduga berisikan obat keras jenis double L , setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Sabri berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Saksi Willy dan Terdakwa, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Saksi Willy dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan introgasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/ururan dalam pembeliannya dengan Saksi Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi Adiputra, dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Saksi Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) teman Terdakwa yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



berada di Lumajang Jawa Timur untuk memesan obat double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir kemudian Terdakwa mengatakan kalau mengirimkannya di alamat Saksi Willy saja kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sdr. Saiful (DPO) mengirimkan RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Sanggam dan Saksi Willy uang dan Saksi Sanggam mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Saksi Willy mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa juga ikut patungan dengan uang Sendiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Saiful (DPO) mengatakan kirim sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saja yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Saksi Willy dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman dari teman Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Saksi Willy menuju ke tempat pengambilan barang di kantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 diterima oleh Saksi Willy kemudian Terdakwa dan Saksi Willy ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Willy Prasetyo tersebut dibuka di depan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi Willy dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Willy dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Willy sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Saksi Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Willy dan Saksi Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;
- Bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Saiful (DPO) memesan obat double L tersebut karena Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. Saiful (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L tersebut kepada Sdr. Saiful (DPO) yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Terdakwa bernama Saksi Wahyudi karena Terdakwa meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sanggam dan Saksi Willy didalam mengadakan, mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengadakan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAFLI WAHYU PAMUNGKAS bin AGUS WAHYUONO** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengadakan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Anggi dan Saksi Sabri melakukan penangkapan terhadap Saksi Willy, Terdakwa dan Saksi Sanggam pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Saksi Willy yang diduga berisikan obat keras jenis double L , setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Sabri berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Saksi Willy dan Terdakwa, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Saksi Willy dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Saksi Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi Adiputra, dan setelah itu petugas kepolisian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengamankan Saksi Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) teman Terdakwa yang berada di Lumajang Jawa Timur untuk memesan obat double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir kemudian Terdakwa mengatakan kalau mengirimkannya di alamat Saksi Willy saja kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sdr. Saiful (DPO) mengirimkan RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Sanggam dan Saksi Willy uang dan Saksi Sanggam mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Saksi Willy mengirimkan Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa juga ikut patungan dengan uang Sendiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Saiful (DPO) mengatakan kirim sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saja yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Saiful (DPO) memesan obat double L tersebut karena Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. Saiful (DPO) saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L tersebut kepada Sdr. Saiful (DPO) yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Terdakwa bernama Saksi Wahyudi karena Terdakwa meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Sanggam dan Saksi Willy didalam mengadakan, mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L bersama dengan Saksi Sanggam dan Saksi Willy maka menurut Majelis Hakim unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Saksi Willy dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman dari teman Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jl. Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Saksi Willy menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 diterima oleh Saksi Willy kemudian Terdakwa dan Saksi Willy ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Willy Prasetyo tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi Willy dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Willy dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Willy sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Saksi Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu dibawa ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Willy dan Saksi Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk yamaha Nmax warna hitam dengan nopol KT 6247 FE; adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Wahyudi yang mana Terdakwa meminjam motor Saksi Wahyudi dengan alasan untuk Vaksin dan Saksi Wahyudi tidak mengetahui motor tersebut digunakan untuk mengambil obat keras jenis double L, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy 3508182205010002 an. RAFLI WAHYU PAMUNGKAS adalah barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R2 merk yamaha Nmax warna hitam dengan nopol KT 6247 FE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi US Wahyudi;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar foto copy 3508182205010002 an. RAFLI WAHYU PAMUNGKAS;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap menghadap sendiri.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)